

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Kesejahteraan merupakan suatu impian dan keinginan bagi setiap manusia di dunia ini. Setiap pemimpin pasti mengharapkan kesejahteraan orang yang dipimpinnya. Setiap orang tua menginginkan kesejahteraan untuk anak dan keluarganya, baik itu kesejahteraan duniawi maupun kesejahteraan *ukhrowi* dalam bentuk spiritual. Setiap manusia akan selalu berusaha untuk mencapai kesejahteraan yang diinginkan, mengerjakan apa saja yang halal untuk memenuhi kebutuhan diri dan keluarganya salah satunya dengan melakukan kegiatan ekonomi.<sup>1</sup>

Al Ghazali menjelaskan bahwa Allah telah menetapkan kegiatan ekonomi sebagai bagian dari kewajiban sosial masyarakat, jika hal tersebut tidak dipenuhi, maka kehidupan dunia akan menjadi tidak baik dan kehidupan manusia akan terancam. Selan itu, Al Ghazali juga merumuskan tiga alasan mengapa seseorang harus melakukan aktivitas ekonomi, yaitu untuk memenuhi kebutuhan hidup masing-masing, untuk menciptakan kesejahteraan bagi diri dan keluarganya, serta untuk membantu orang lain yang sedang membutuhkan.<sup>2</sup> Ibnu Khaldun dalam perspektif yang berbeda menjelaskan bahwa kesejahteraan masyarakat tidak dapat terlepas dari keterkaitan antara ekonomi dan politik Negara. Diantara pemikiran Ibnu Khaldun yang berbicara mengenai kesejahteraan dengan ruang lingkup yang lebih luas adalah pemikirannya mengenai *circle of equity*. Dalam lingkaran keadilan ini Ibnu Khaldun menghubungkan antara beberapa variable yang saling terkait dan saling mempengaruhi dalam memajukan atau memundurkan peradaban. Dalam *circle of equity* Ibnu Khaldun terdapat 6 variabel yaitu syariah, otoritas politik atau pemerintahan, manusia, harta benda atau kekayaan, pembangunan dan keadilan. Untuk menentukan kesejahteraan manusia perlu adanya peran yang

---

<sup>1</sup> Mubarok, F. K. (2019). *Optimalisasi Produk Qardhul Hasan dalam Memberdayakan Ekonomi Umat*. *Akuntabel*, 16(1), 62–68. <https://doi.org/10.29264/jakt.v16i1.4638>

<sup>2</sup> Sodiq, Amirus. *Konsep Kesejahteraan Dalam Islam*. Equilibrium, 2016. <https://doi.org/http://dx.doi.org/110.21043/equilibrium.v3i2.1268>.

baik dan berkaitan antar *variable* dalam *circle of equity* tersebut. Pemikiran Ibnu Khaldun mengenai ekonomi islam untuk mewujudkan kesejahteraan tidak hanya meliputi Negara, melainkan juga meliputi elemen yang ada di masyarakat. Ibnu Khaldun memiliki konsep mengenai *ashabiyah* yang berarti baik dan seirama dengan konsep persaudaraan dalam islam. Hal ini yang menimbulkan masyarakat dapat bekerjasama satu sama lain untuk mencapai tujuan yang sama, mengontrol kepentingan sendiri dan memenuhi kewajiban sesama mereka sehingga mendorong keharmonisan sosial dan berfungsi sebagai kekuatan penentu dalam kemajuan pembangunan suatu peradaban. *Ashabiyah* dapat berkembang dan menjadi kuat jika ada keadilan untuk menjamin kesejahteraan semua orang melalui pemenuhan kewajiban masing-masing dan sama-sama menikmati hasil pembangunan secara adil.<sup>3</sup>

Studi pemikiran pada penelitian ini ingin mengkaji mengenai kebijakan pemerintahan Desa Angkatan Kidul Kecamatan Tambakromo dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat kurang mampu dilihat dari perspektif politik *ashabiyah* Ibnu Khaldun. Julukan *Ashabiyah* mempunyai arti penting dalam pembangunan negara yakni mempunyai ikatan solidaritas yang kuat, tidak mudah runtuh, saling bekerjasama, mempunyai sikap peduli, serta saling membantu mempertahankan keutuhan negara. Pada dasarnya bahwa konsep ini menjadikan pandangan bagi seorang pemimpin harus memiliki ikatan sikap kepedulian, kesejahteraan terhadap masyarakat, sebagaimana yang telah disebutkan dalam firman Allah SWT QS. Al-Hujurat: 13.

يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ اِنَّا خَلَقْنٰكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ وَّاُنْثٰى وَجَعَلْنٰكُمْ شُعُوْبًا وَّقَبَاۤىِٕلَ  
لِّتَعَارَفُوْۤا اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اَتْقٰىكُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ حَبِيْرٌ ﴿١٣﴾

Artinya: Wahai manusia! Sungguh, Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan

<sup>3</sup> Chapra, M. Umer. *Ibn Khaldun's Theory of Development: Does It Help Explain the Low Performance of the Present-Day Muslim World?* Journal of Socio-Economics, 2008. <https://doi.org/10.1016/j.socec.2006.12.051>.

seorang perempuan, kemudian Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha teliti.

Ayat tersebut mengingatkan bahwa setiap manusia membutuhkan lembaga atau institusi yang memfasilitasi, melindungi serta mengatur berbagai norma-norma dan aturan-aturan sehingga memudahkan bagi mereka untuk memenuhi kebutuhannya, dalam istilah modern lembaga tersebut di kenal dengan Pemerintah para pencetus kemerdekaan bangsa Indonesia telah merumuskan kesejahteraan sebagai tujuan bangsa dalam batang tubuh UUD 1945 dan telah menjelaskan dalam permasalahan perekonomian nasional dan kesejahteraan sosial dalam pasal 33 UUD 1945 dan sudah menegaskan bahwa fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara.<sup>4</sup>

Pada kajian kali ini, peneliti akan mengkaji mengenai bagaimana langkah-langkah kebijakan dan faktor apa saja yang berkaitan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa Angkatan kidul Kecamatan Tambakromo 2021 dilihat dari perspektif *ashabiyah* Ibnu Khaldun. Pemerintah desa adalah sebagai simbol formal dari pada kesatuan masyarakat desa. Penyelenggaraan pemerintah desa berada dibawah pimpinan kepala desa diantaranya perangkat yang mewakili masyarakat desa yaitu sebagai hubungan ke luar maupun ke dalam masyarakat yang bersangkutan. Pemerintah desa mempunyai tugas dan wewenang untuk membina kehidupan masyarakat desa, membina pereonomian desa, memelihara ketentraman dan ketertiban masyarat desa, mendamaikan perselisihan masyarakat di desa, mengajukan

---

<sup>4</sup> Sodiq, A. "*Konsep Kesejahteraan Dalam Islam*". (Jurnal STAIN Kudus, Equilibrium 3, hlm. 382. Tahun 2015)

rancangan peraturan desa dan menetapkannya sebagai peraturan desa bersama BPD.<sup>5</sup>

Tempat dan kedudukan desa yang strategis yakni *self governing community* yang artinya sebagai kesatuan masyarakat hukum dengan sebagai peran strategis, juga tampil sebagai tempat utama yang di dalamnya mendorong membangun perekonomian Indonesia. Paradigma Undang-Undang Desa mendudukan desa tidak hanya sebagai pusat administratif di bawah pemerintahan daerah namun juga telah memberikan kewenangan yang begitu besar untuk mengurus urusan masyarakatnya (*self governing community*).<sup>6</sup> Kedepannya paradigma ini sebagai harapan agar mempercepat sistem otonom desa dengan tersusunya pemusatan kapasitas Pemerintahan Desa.<sup>7</sup> Pembangunan desa diharapkan guna menjadikan sebuah petunjuk yang terus menerus hidup tumbuh dan berkembang membakar semangat guna untuk menjunjung kemandirian desa setempat. Sebab, berkembangnya setiap desa mandiri (*independent*) dan makmur guna memulihkan petunjuk yang telah usang bahwa dalam 70 persen perkembangan ekonomi hanya terhimpun di pusat kota.

Desa menyadari bahwasanya persoalan yang di hadapi sangatlah kompleks berawal pada persoalan konflik, permasalahan sosial yang senantiasa dialami masyarakat adalah kemiskinan, kerusakan lingkungan, bidang kesehatan, bidang pendidikan, persoalan hukum serta politik. Supaya keputusan-keputusan yang dihasilkan sesuai

---

<sup>5</sup> Badan Permusyawaratan Desa dan selanjutnya disingkat BPD merupakan lembaga yang melakukan fungsi pemerintahan, dan anggotanya sebagai wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah atau daerah yang sudah ditetapkan secara demokratis. Dalam Pemendagri No. 110/2016 Badan Permusyawaratan Desa mempunyai fungsi, membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa.

<sup>6</sup> Triwiraswati Harti Utami, "*Sinergitas Pemerintahan Desa dan Lembaga Adat dalam Pengawasan Minuman Beralkohol di Desa Dataran Bilang Ulu Kecamatan Long Hubung Kabupaten Mahakamulu*" *Jurnal Pemerintahan Integratif*, Vol. 5, No. 4, (Oktober 2017), hal. 499.

<sup>7</sup> Sri Palupi, et.al, *Buku Panduan Pelaksanaan Undang-Undang Desa Berbasis Hak* ( Jakarta: Lakpesdam PBNU, 2016), hlm. 6-7

harapan maka dibutuhkan peran aktif Pemerintah Desa, baik kepala desa maupun perangkatnya yang bisa melakukan atau Mengelola sumber daya desa untuk kebutuhan masyarakat, Merumuskan dengan baik kebutuhan masyarakat dan membuat perencanaan desa yang baik menjadi ketentuan skala acuan prioritas, Meningkatkan kemampuan mengimplementasikan peraturan Undang-Undang Desa secara baik dan turunannya, Mengelola keuangan desa dengan prinsip partisipatif, transparan Desa menyadari bahwa persoalan yang dihadapi sangatlah kompleks mulai dari persoalan konflik, kemiskinan, kerusakan lingkungan, kesehatan, pendidikan, persoalan hukum dan lain sebagainya. Supaya keputusan-keputusan yang dihasilkan sesuai harapan maka dibutuhkan peran aktif Pemerintah Desa, baik kepala desa maupun perangkatnya yang bisa melakukan atau Mengelola sumber daya desa untuk kebutuhan masyarakat, Merumuskan dengan baik kebutuhan masyarakat dan membuat perencanaan desa yang baik dengan ketentuan skala prioritas, Meningkatkan kemampuan mengimplementasikan peraturan Undang-Undang Desa secara baik dan turunannya, Mengelola keuangan desa dengan prinsip partisipatif, transparan dan akuntabel. Pembangunan desa tidak dapat berjalan sempurna tanpa tiga unsur yaitu pemerintah desa, lembaga-lembaga desa, dan masyarakat desa yang saling bersinergi mewujudkan kemajuan desa. Sinergitas merupakan sebuah interaksi dari dua pihak atau lebih yang saling berinteraksi dan menjalin hubungan yang bersifat dinamis guna mencapai tujuan bersama. Terciptanya sinergitas yang baik menghasilkan komunikasi yang bersifat kompromi dan saling menghargai. Sebagai tolak ukur dalam melakukan sinergitas, adalah adanya akuntabilitas, feedback, komunikasi dan koordinasi. Sedangkan lembaga kemasyarakatan desa adalah wadah partisipasi masyarakat, sebagai mitra pemerintah desa, ikut serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pembangunan,

serta meningkatkan pelayanan masyarakat desa dalam rangka mencapai tujuan tertentu.<sup>8</sup>

Di Desa Angkatan kidul, lebih tepatnya kecamatan Tambakromo Kabupaten Pati, Jawa Tengah terdapat program sosial untuk mensejahterakan masyarakat kurang mampu dengan penyaluran bantuan sosial yaitu diantaranya, Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Indonesia Sejahtera (KIS) dan masih banyak lainnya. Dimana telah diatur dalam teori Penyaluran Bantuan Sosial Non Tunai dalam kebijakan pemerintah Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai menjelaskan bahwa penyaluran bantuan sosial terdiri sebagai pengimplementasi program penanganan kemiskinan yang diantaranya sebagai berikut perlindungan sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, rehabilitasi sosial, dan pelayanan dasar. Penyaluran bantuan sosial ini disalurkan kepada masyarakat di Desa Angkatan Kidul, Kecamatan Tambakromo, Kabupaten Pati Jawa Tengah. dimana bantuan yang diberikan masyarakat disini diharapkan dapat memberikan dampak pada pengurangan kemiskinan dan kesenjangan, serta meningkatkan daya beli masyarakat yang kurang mampu. Namun, sebagaimana kebijakan pemerintah desa Angkatan Kidul yang berlaku bahwa bantuan sosial yang disalurkan masyarakat di Desa Angkatan Kidul masih dikatakan belum optimal dimana masyarakat banyak yang belum sejahtera sehingga masih banyak masyarakatnya yang perlu dibantu untuk kebutuhan perekonomiannya. Dalam penyaluran bantuan sosial yaitu dimana dalam penyaluran bantuan sosial tersebut tersebut masih terdapat berbagai macam kesenjangan sosial yang terjadi seperti bantuan yang belum tepat sasaran dan belum merata. Peran pemerintah dalam memajukan kesejahteraan masyarakat adalah salah satu tujuan Negara Republik Indonesia yakni mensejahterakan rakyatnya.

---

<sup>8</sup> M. Silahuddin, *Kewenangan Desa Dan Regulasi Desa* (Jakarta: Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia, 2015), hlm. 29.

Dalam Undang Undang Dasar Republik Indonesia 1945 Pasal 34 Ayat 1 yang berbunyi fakir miskin anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara.<sup>9</sup> Dalam meningkatkan kesejahteraan rakyatnya tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial pada Pasal 1 Ayat 1 dimana untuk memenuhi kesejahteraan sosial merupakan kondisi yang harus terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.<sup>10</sup> Dalam perspektif hukum Islam, secara umum sering dirumuskan bahwa tujuan Islam adalah kebahagiaan hidup manusia di dunia ini dan di akhirat kelak, dengan jalan mengambil segala yang bermanfaat dan mencegah atau menolak yang mudarat, yaitu yang tidak berguna bagi hidup dan kehidupan.<sup>11</sup> Tujuan utama pembangunan sosial adalah untuk meningkatkan kualitas hidup bangsa Indonesia baik secara spiritual (keagamaan) maupun secara materil. Untuk mewujudkan prinsip kesejahteraan yang di dalam al-Qur'an dirumuskan dengan kata-kata "*baladatan thayibatun wa rabbun ghafuur*" yaitu negara yang sejahtera di bawah ridha Allah swt, negara berkewajiban mengatur dan mengalokasikan dana dalam jumlah yang cukup untuk keperluan jaminan sosial bagi mereka yang memerlukannya.<sup>12</sup>

Penyaluran bantuan sosial ini disalurkan ke masyarakat di Desa Angkatan Kidul, Kecamatan Tambakromo, Kabupaten Pati dimana bantuan yang diberikan masyarakat disini diharapkan dapat memberikan

---

<sup>9</sup> Tim Grasindo, *UUD 1945 dan Amandemennya: untuk Pelajar dan Umum*, (Jakarta: PT Grasindo cet 4, 2018) h. 88.

<sup>10</sup> Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, Pasal 1 ayat (1).

<sup>11</sup> Mohammad Daud, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT RajaGrafindo, 2014), hlm 61.

<sup>12</sup> Muhammad Tahir Azhary, *Beberapa Aspek Hukum Tata Negara Hukum Pidana dan Hukum Islam*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), h. 456.

dampak pada pengurangan kemiskinan dan kesenjangan, untuk mensejahterakan masyarakat kurang mampu yakni dalam hal pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan sosial, serta meningkatkan daya beli masyarakat yang kurang mampu. Berdasarkan latar belakang diatas aturan yang terjadi dilapangan dengan teori yang ada terjadi kesenjangan , oleh sebab itu membuat peneliti tertarik untuk memecahkan masalahnya melalui penulisan karya ilmiah yang berbentuk skripsi dengan judul: Kebijakan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Kurang Mampu: Perspektif Ibnu Khaldun Studi Kasus Desa Angkatan Kidul Periode 2021.

#### **B. Fokus Penelitian**

Fokus penelitian ini akan mengkaji tentang perspektif tokoh ilmuwan islam terhadap politik, khususnya ingin mengkaji bagaimana kebijakan pemerintah desa atas program sosial di Desa Angkatan Kidul Kecamatan Tambakromo Kabupaten Pati Tahun 2021. Adapun fokus tempat pada kajian ini bertempat di Desa Angkatan Kidul Kecamatan Tambakromo Kabupaten Pati.

#### **C. Rumusan Masalah**

Rumusan masalah didefinisikan sebagai pertanyaan mengenai ruang lingkup masalah yang akan dipelajari atas dasar identifikasi masalah. Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah, maka peneliti merumuskan masalah sebagai berikut :

Bagaimana kebijakan Pemerintah Desa Angkatan Kidul Kecamatan Tambakromo 2021 dalam mengatasi tingkat kemiskinan masyarakat menurut perspektif *Ashabiyah* Ibnu Khaldun ?

#### **D. Tujuan Penelitian**

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah: Penelitian ini bertujuan untuk mendapat deskripsi mendalam yang terkait bagaimana kebijakan Pemerintah Desa Angkatan Kidul Kecamatan Tambakromo 2021 dalam mengatasi tingkat kemiskinan masyarakat menurut persepsi *Ashabiyah* Ibnu Khaldun.

### **E. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara akademis maupun praktis:

1. Manfaat akademis
  - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna dan memberikan sumbangan pemikiran politik mengenai kebijakan pemerintah Desa Angkatan Kidul kecamatan Tambakromo 2021 dalam mengatasi tingkat kemiskinan masyarakat.
  - b. Sebagai bahan bacaan yang diharapkan dapat menjadi rujukan penelitian bagi penelitian selanjutnya.
2. Manfaat praktis
 

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi kebijakan politik pemerintahan, pemerintahan desa, masyarakat, serta berbagai pihak yang bersangkutan dalam mengambil kebijakan kesejahteraan masyarakat Desa Angkatan Kidul.

### **F. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan proposal skripsi yang akan peneliti susun terbagi menjadi lima bab yang saling berkorelasi. Hal ini dilakukan agar tidak terjadi penyimpangan terhadap tujuan yang sudah difokuskan oleh peneliti. Adapun pembagian tersebut adalah sebagai berikut:

1. Bagian awal
 

Bagian ini terdiri dari sampul luar, sampul dalam, lembar pengesahan proposal, daftar isi, daftar gambar, dan daftar tabel.
2. Bagian isi
 

Bagian ini terdiri dari tiga bab, antara bab satu dengan bab lain saling berhubungan karena merupakan satu kesatuan yang utuh. Ketiga bab tersebut adalah:

**BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini menguraikan tentang latar belakang dilakukannya penelitian, meliputi latar belakang masalah, tujuan penelitian manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

**BAB II : KERANGKA TEORI**

Bab ini berisikan tentang deskripsi teori-teori yang relevan dengan permasalahan yang sedang dikaji. Kerangka teori memaparkan teori tentang kebijakan pemerintahan politik dalam kesejahteraan masyarakat dan *Ashabiyah*. Selain itu bab ini juga berisi hasil penelitian berupa jurnal-jurnal yang berkaitan dengan masalah yang akan penulis teliti, serta kerangka berfikir.

**BAB III : METODE PENELITIAN**

Dalam bab ini penulisan memaparkan mengenai jenis dan pendekatan yang digunakan oleh peneliti. *Setting* penelitian berupa lokasi dan waktu penelitian dilakukan. Kemudian berisi subyek penelitian yang berlaku sebagai sumber utama diperolehnya data dalam penelitian ini. selain itu, dalam bab ini dijelaskan pula mengenai sumber data, teknik pengumpulan data, pengujian keabsahan data, dan teknik analisis data.

**BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Dalam umum bab ini peneliti memaparkan tentang gambaran umum lokasi penelitian, deskripsi data penelitian dan analisis data tentang Kebijakan Pemerintah Desa Angkatan Kidul Kecamatan Tambakromo dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Kurang Mampu : Persepektif Politik *Ashabiyah* Ibnu Khaldun Studi kasus Desa Angkatan Kidul 2021 dan faktor-faktor pendukung kebijakan pemerintah Desa Angkatan Kidul kecamatan Tambakromo dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat kurang mampu tahun 2021.

**BAB V : PENUTUP**

Bab ini berisi kesimpulan dari keseluruhan penelitian yang dilakukan dengan saran-saran

yang ditawarkan oleh penulis untuk menyelesaikan masalah penelitian.

3. Bagian Akhir

Pada bagian ini berisi daftar pustaka yang menjadi referensi peneliti dalam memecahkan masalah dan lampiran-lampiran berisi berbagai dokumen yang relevan dengan masalah penelitian.

